



MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
dapat bersalah melakukan pelanggaran pasal :

terdakwa dengan pidana denda Rp. 100.000.000,- /Subsidi 3 bulan

biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,-

menyerahkan barang bukti

hari ini Rabu tanggal 30-3-2022 oleh Hakim dan pada hari ini
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Rizal Effendi S.H.

Hj. Winda H. S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Samsul Hadi